



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau di bidang pendidikan yang tertuang dalam Visi Misi Pemerintah Kabupaten Berau di bidang pendidikan serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau, maka Pemerintah kabupaten Berau mengalokasikan anggaran biaya operasional untuk Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Dasar dan Menengah sehingga membebaskan peserta didik dari kewajiban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga tercapai program Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk terlaksananya Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk Biaya Operasional Sekolah di Kabupaten Berau;
7. Satuan pendidikan adalah adalah kelompok layanan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar, dan tiga tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat
10. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan/lanjutan Pendidikan Dasar.
11. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran Peserta Didik di bawah pengawasan pendidik atau guru.
12. Taman Kanak-Kanak Negeri (atau disingkat TKN) adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini jalur formal yang berstatus Negeri.
13. Sekolah Dasar selanjutnya disebut SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun
14. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun
15. Pendidikan menengah atas atau yang disebut SMA adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program 3 (tiga) tahun
16. Pendidikan Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah bentuk satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan 3 (tiga) tahun guna mengembangkan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
- (2) Tujuan diberikan Bosda dalam rangka untuk membebaskan Biaya Operasional yang ditanggung siswa serta oleh sekolah dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau;
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di Bidang Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu Dana Pendidikan untuk sekolah jenjang Taman Kanak Kanak Negeri, Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri atas sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Berau, berupa Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III

PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 4

Yang berhak menerima dana BOSDA dari pemerintah Kabupaten Berau adalah:

- a. TK Negeri;
- b. SD/MI/SLB Negeri dan Swasta, SMP/MTs Negeri dan Swasta, serta SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta;
- c. Sekolah/Madrasah Swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan Kantor Departemen Agama yang ditandai oleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

BAB IV

ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan pendidikan TK Negeri, SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta.
- (2) Alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Berau.
- (3) Biaya operasional Sekolah Daerah Kabupaten Berau diberikan untuk satu tahun anggaran.
- (4) Pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,
- (5) Bagi sekolah setingkat TK Negeri, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB dengan jumlah peserta didik kurang dari 80 akan diberikan dana BOSDA sebanyak 80 Peserta didik.
- (6) Dana BOSDA sebanyak 80 Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. TK Negeri, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB yang berada di daerah terpencil /terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. SLB Negeri;
 - c. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung disekolah lain disekitarnya; dan
 - d. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa,

- (7) Dana BOSDA sebanyak 80 Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau
 - b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
 - c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana bosda dengan kebijakan khusus tersebut.

BAB V

PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah yaitu :
 - a. Untuk sekolah negeri melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Berau;
 - b. Untuk sekolah swasta dan negeri di bawah Kementerian Agama melalui PPKD Kabupaten Berau.
- (2) Untuk pertimbangan kelancaran operasional, Pemerintah Kabupaten Berau membentuk tim pengelola BOSDA Kabupaten Berau yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan BOSDA, Bendahara BOSDA, orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang / kekayaan milik Negara atau Daerah wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kepala Sekolah adalah Penanggung jawab atas semua penggunaan dana BOSDA di sekolah.
- (3) Pengelola BOSDA di sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan dana BOSDA .

BAB VII

HIBAH BOSDA KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN NEGERI DIBAWAH KEMENAG PENGANGGARAN, PENYALURAN, PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Hibah BOSDA diberikan kepada sekolah/Madrasah swasta dan sekolah negeri di bawah Kementerian Agama.
- (2) Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Hibah BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Hibah Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Tim Pengelola Bosda Kabupaten Berau melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan ke Bupati Berau;
- (2) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Syarat dan Mekanisme teknis BOSDA diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 22 Januari 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 22 Januari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 1